

Dari Laporan Keberlanjutan ke Nilai Perusahaan: Peran Strategis Penghindaran Pajak

Wahyu Nurul Hidayati¹ Aris Sanulika² Imar Halimah³

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Kota
Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Indonesia^{1,2,3}

Email: dosen01104@unpam.ac.id¹ dosen01236@unpam.ac.id² dosen01082@unpam.ac.id³

Abstrak

Perkembangan tuntutan terhadap transparansi dan tanggung jawab perusahaan mendorong perusahaan untuk meningkatkan *sustainability reporting*. Namun, pengungkapan keberlanjutan belum tentu secara langsung meningkatkan nilai perusahaan dan dapat berkaitan dengan bagaimana perusahaan menjalankan kebijakan perpajakannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *sustainability reporting* terhadap penghindaran pajak dan nilai perusahaan serta menguji peran penghindaran pajak dalam memediasi hubungan *sustainability reporting* terhadap nilai perusahaan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2024. Metode regresi data panel dipilih karena mampu menguji hubungan antarvariabel dengan mempertimbangkan perbedaan karakteristik perusahaan dan periode pengamatan, sedangkan pengujian mediasi dilakukan menggunakan *Sobel test*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *sustainability reporting* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan nilai perusahaan, sedangkan penghindaran pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Penghindaran pajak juga terbukti memediasi pengaruh *sustainability reporting* terhadap nilai perusahaan. Temuan ini menunjukkan bahwa pengaruh *sustainability reporting* terhadap nilai perusahaan dapat terbentuk melalui kebijakan perpajakan perusahaan, bukan melalui hubungan langsung. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan proksi penghindaran pajak dan ukuran kualitas *sustainability reporting* yang lebih beragam serta memperluas objek penelitian pada sektor lainnya.

Kata Kunci: *Sustainability Reporting*, Penghindaran Pajak, Nilai Perusahaan, Perbankan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Sektor perbankan memiliki posisi strategis dalam perekonomian karena bank tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga menjadi salah satu pihak yang berperan dalam mengarahkan aliran dana kepada berbagai kegiatan ekonomi. Posisi tersebut menyebabkan aktivitas perbankan memiliki keterkaitan yang semakin kuat dengan isu keberlanjutan. Bank tidak hanya dituntut untuk menjaga kinerja keuangan dan stabilitas usaha, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan, sosial, tata kelola, serta dampak dari keputusan pembiayaan yang dilakukan. Oleh karena itu, tuntutan terhadap transparansi mengenai praktik keberlanjutan pada sektor perbankan semakin meningkat. Perhatian tersebut terlihat dari semakin kuatnya regulasi keuangan berkelanjutan di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui (POJK Nomor 51/POJK.03/2017, n.d.) mewajibkan lembaga jasa keuangan untuk menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan, menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, serta menyampaikan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*). Bagi sektor perbankan, OJK juga telah menyediakan pedoman teknis yang secara khusus menjelaskan penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk mengenai penyusunan dan isi Laporan Keberlanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa laporan keberlanjutan pada sektor perbankan tidak lagi sekadar menjadi bentuk komunikasi sukarela, tetapi telah menjadi bagian dari kerangka regulasi dan tata kelola industri.

Fenomena tersebut semakin terlihat dalam perkembangan praktik pengungkapan keberlanjutan bank di Indonesia. Penelitian Hartanto et al. menunjukkan bahwa kewajiban penyampaian laporan keberlanjutan pada sektor perbankan Indonesia mulai berlaku sejak 2019 dan perubahan tersebut mendorong perkembangan praktik pelaporan keberlanjutan pada bank. Penelitian Hartanto et al (2022) juga menunjukkan bahwa meskipun sejumlah bank telah menyajikan pengungkapan ESG secara terstruktur, sebagian bank masih memiliki pengungkapan yang kurang mendalam dan minim informasi kuantitatif, terutama pada aspek lingkungan dan tata kelola. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa bank berukuran lebih besar cenderung memiliki laporan keberlanjutan yang lebih terstruktur dan transparan. Fenomena tersebut menarik karena keberadaan kewajiban pelaporan tidak selalu berarti bahwa seluruh informasi keberlanjutan memiliki kedalaman dan kualitas yang sama. Kajian sistematis (Papafloratos & Pantazi, 2025) terhadap 171 artikel menunjukkan bahwa regulasi keberlanjutan secara umum dapat meningkatkan kualitas, kredibilitas, dan komparabilitas laporan keberlanjutan, tetapi perkembangan regulasi juga menghadirkan persoalan mengenai kompleksitas dan kualitas implementasinya. Bahkan, kajian tersebut menunjukkan bahwa pada beberapa negara, peningkatan kewajiban pelaporan belum selalu menghasilkan peningkatan kualitas pengungkapan secara substantif. Dengan demikian, keberadaan laporan keberlanjutan perlu dilihat tidak hanya dari keberadaannya, tetapi juga dari informasi dan perilaku perusahaan yang mendasarinya.

Bagi bank, isu tersebut menjadi semakin penting karena aktivitas keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan kegiatan operasional internal. Keputusan bank dalam menyalurkan kredit dan pembiayaan dapat memberikan dampak yang lebih luas terhadap kegiatan ekonomi. Oleh sebab itu, informasi mengenai tata kelola, risiko keberlanjutan, pembiayaan berkelanjutan, hubungan dengan pemangku kepentingan, serta kontribusi ekonomi menjadi bagian penting dalam menilai bagaimana bank menjalankan tanggung jawabnya. Perkembangan terbaru juga menunjukkan bahwa OJK masih menilai perlunya penguatan implementasi keberlanjutan pada industri perbankan. Melalui Banking Sustainability Maturity Assessment Report SMART (2025), OJK memetakan kematangan sektor perbankan dalam aspek tata kelola, strategi, manajemen risiko, pembiayaan berkelanjutan, pengungkapan, dan kapasitas internal. Hasil pemetaan menunjukkan adanya perkembangan komitmen dan tata kelola keberlanjutan, tetapi masih diperlukan penguatan dalam integrasi risiko iklim dan keberlanjutan ke dalam manajemen risiko serta penyelarasan strategi bisnis dengan target transisi.

Di sisi lain, keberlanjutan perusahaan tidak hanya berkaitan dengan lingkungan dan sosial, tetapi juga mencakup tanggung jawab ekonomi perusahaan kepada negara. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut adalah pemenuhan kewajiban perpajakan. Pajak merupakan kontribusi perusahaan kepada negara yang kemudian digunakan untuk mendukung penyediaan layanan publik dan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, perilaku perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya menjadi bagian yang relevan dalam melihat konsistensi antara komitmen keberlanjutan dan praktik bisnis perusahaan. Struyfs & Thijssens, (2026) menempatkan pembayaran pajak sebagai bagian dari tanggung jawab perusahaan terhadap pemangku kepentingan karena penerimaan pajak berkontribusi terhadap kepentingan sosial yang lebih luas. Keterkaitan antara keberlanjutan dan perpajakan semakin nyata dengan berkembangnya GRI 207: Tax sebagai standar pengungkapan perpajakan dalam laporan keberlanjutan. GRI 207 memperluas cakupan informasi keberlanjutan dengan memasukkan pendekatan pajak, tata kelola dan manajemen risiko perpajakan, keterlibatan pemangku kepentingan, serta informasi perpajakan berdasarkan wilayah. Dalam penelitian Boer et al. (2025), penerapan GRI 207 dikaitkan dengan perubahan strategi pajak dan sistem

pengelolaan kepatuhan pajak perusahaan. Pengaruh transparansi terhadap perilaku pajak juga menjadi lebih terlihat ketika perusahaan menyampaikan informasi *country-by-country reporting*. Hal tersebut memperlihatkan bahwa persoalan perpajakan semakin ditempatkan dalam kerangka tanggung jawab dan transparansi keberlanjutan perusahaan.

Namun, hubungan antara laporan keberlanjutan dan perilaku perpajakan tidak selalu berjalan dalam arah yang sederhana. Hardeck et al. (2024) menemukan bahwa penerapan GRI 207 berkaitan dengan peningkatan *effective tax rate* perusahaan sekitar 1–2 poin persentase, yang mengindikasikan berkurangnya kecenderungan penghindaran pajak setelah meningkatnya transparansi perpajakan. Sebaliknya, Nasih et al. (2024) menunjukkan bahwa laporan keberlanjutan dapat digunakan sebagai bentuk *impression management* dalam konteks penghindaran pajak. Pengungkapan keberlanjutan yang positif dengan demikian belum tentu sepenuhnya menggambarkan perilaku perusahaan yang bertanggung jawab. Fenomena tersebut memperlihatkan adanya kemungkinan perbedaan antara apa yang diungkapkan perusahaan dan bagaimana perusahaan berperilaku. Perusahaan dapat menyampaikan komitmen terhadap keberlanjutan melalui berbagai informasi sosial, lingkungan, dan tata kelola, tetapi pada saat yang sama memiliki strategi perpajakan yang berbeda. Hossain et al. (2025) juga menjelaskan bahwa hubungan antara tanggung jawab sosial dan penghindaran pajak memiliki dua perspektif. Dari perspektif pertama, pembayaran pajak dipandang sebagai bentuk tanggung jawab sosial karena pajak digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari perspektif lainnya, penghindaran pajak dapat menghasilkan sumber daya yang kemudian dapat dialokasikan kembali untuk aktivitas yang dianggap bertanggung jawab secara sosial. Perbedaan perspektif tersebut membuat perilaku perpajakan menjadi bagian yang menarik untuk dikaitkan dengan informasi keberlanjutan.

Persoalan tersebut kemudian menjadi relevan ketika dikaitkan dengan nilai perusahaan. Laporan keberlanjutan memberikan informasi nonkeuangan yang dapat digunakan investor untuk menilai bagaimana perusahaan mengelola risiko, mempertahankan hubungan dengan pemangku kepentingan, dan mempersiapkan keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. *Sustainability reporting* juga berpotensi meningkatkan transparansi, kredibilitas, dan reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan. Penelitian mengenai keberlanjutan menunjukkan bahwa pelaporan dapat memberikan manfaat melalui peningkatan transparansi dan kredibilitas perusahaan. Namun, informasi keberlanjutan baru akan memiliki nilai bagi investor apabila dipandang kredibel dan mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Hal tersebut penting bagi sektor perbankan karena kepercayaan merupakan bagian fundamental dalam hubungan bank dengan pemangku kepentingannya. Investor tidak hanya menilai kemampuan bank menghasilkan laba, tetapi juga mempertimbangkan kualitas tata kelola, pengelolaan risiko, reputasi, dan keberlanjutan model bisnisnya. Penelitian terbaru pada sektor perbankan Indonesia menunjukkan bahwa masih terdapat variasi dalam kedalaman pengungkapan ESG ant bank, dengan aspek lingkungan dan tata kelola tertentu masih relatif kurang diungkapkan secara mendalam. Dengan kondisi tersebut, laporan keberlanjutan dapat menjadi salah satu sumber informasi yang digunakan pasar untuk membentuk persepsi terhadap kualitas dan prospek bank.

Di sisi lain, penghindaran pajak dapat memberikan konsekuensi ekonomi sekaligus reputasional bagi perusahaan. Penghematan pajak dapat memberikan tambahan sumber daya bagi perusahaan dan berpotensi mendukung peningkatan nilai ekonomi. Namun, ketika penghindaran pajak dipandang sebagai perilaku oportunistik atau tidak konsisten dengan tanggung jawab perusahaan, praktik tersebut dapat menimbulkan risiko reputasi dan memengaruhi persepsi investor. El Ghoul et al. (2026) menjelaskan bahwa penghindaran pajak dapat memiliki dua konsekuensi terhadap nilai perusahaan, yaitu meningkatkan nilai melalui

peningkatan arus kas yang tersedia bagi pemegang saham atau justru menurunkan nilai apabila mencerminkan oportunistik manajerial dan pengambilan manfaat pribadi. Dengan demikian, hubungan antara laporan keberlanjutan, perilaku perpajakan, dan nilai perusahaan menjadi semakin menarik untuk diperhatikan. Laporan keberlanjutan dapat membangun persepsi mengenai transparansi dan tanggung jawab perusahaan, sementara perilaku perpajakan dapat memberikan gambaran yang berbeda mengenai bagaimana tanggung jawab ekonomi tersebut dijalankan. Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai yang diberikan investor terhadap laporan keberlanjutan tidak hanya bergantung pada banyaknya informasi yang disampaikan, tetapi juga pada konsistensi antara informasi tersebut dan perilaku perusahaan. Dalam konteks perbankan yang memiliki tingkat regulasi dan tuntutan akuntabilitas tinggi, hubungan tersebut menjadi semakin relevan untuk dikaji.

Fenomena pada sektor perbankan Indonesia menunjukkan bahwa kewajiban dan perhatian terhadap laporan keberlanjutan terus meningkat, tetapi kualitas dan kedalaman pengungkapan ant bank masih bervariasi. Pada saat yang sama, isu perpajakan semakin masuk ke dalam agenda keberlanjutan melalui perkembangan GRI 207, sementara literatur menunjukkan bahwa pengungkapan keberlanjutan dapat berkaitan dengan perilaku perpajakan dengan arah yang berbeda. Kondisi tersebut memberikan dasar untuk melihat laporan keberlanjutan bukan hanya sebagai dokumen pengungkapan, tetapi sebagai bagian dari mekanisme yang dapat berkaitan dengan perilaku perusahaan dan bagaimana pasar menilai perusahaan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengangkat perspektif “Dari Laporan Keberlanjutan ke Nilai Perusahaan: Peran Strategis Penghindaran Pajak” dengan menempatkan penghindaran pajak sebagai mekanisme yang menghubungkan laporan keberlanjutan dengan nilai perusahaan. Penelitian dilakukan pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2024. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana informasi keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan transparansi perusahaan, tetapi juga dengan perilaku ekonomi perusahaan dan konsekuensinya terhadap penilaian pasar.

Landasan teori dan hipotesis

Pengaruh *Sustainability Reporting* terhadap *Tax Avoidance*

Dalam konteks perpajakan, kepentingan *stakeholder* tidak hanya berkaitan dengan kinerja ekonomi perusahaan, tetapi juga dengan bagaimana perusahaan menjalankan tanggung jawabnya kepada pemerintah dan masyarakat melalui pemenuhan kewajiban perpajakan. Praktik *tax avoidance* dapat dipandang sebagai tindakan yang berpotensi bertentangan dengan kepentingan *stakeholder* apabila perusahaan berupaya mengurangi beban pajak secara agresif sehingga mengurangi kontribusi perusahaan terhadap penerimaan negara. Dengan demikian, semakin baik *sustainability reporting*, semakin besar pula tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang dihadapi perusahaan. Keterbukaan informasi mengenai aktivitas keberlanjutan dapat meningkatkan perhatian dan pengawasan *stakeholder* terhadap perilaku perusahaan, termasuk kebijakan perpajakannya. Kondisi tersebut secara teoritis dapat mendorong perusahaan untuk mengurangi praktik *tax avoidance* agar aktivitas perusahaan tetap sejalan dengan kepentingan *stakeholder*. Argumentasi tersebut diperkuat oleh perkembangan *sustainability reporting* yang semakin memasukkan aspek perpajakan sebagai bagian dari tanggung jawab keberlanjutan perusahaan. Penelitian Hardeck et al. (2024) menunjukkan bahwa pengungkapan perpajakan dalam laporan keberlanjutan dapat berkaitan dengan perhatian terhadap praktik perpajakan perusahaan. Bahkan, pengembangan GRI 207: Tax menunjukkan bahwa perpajakan mulai diposisikan sebagai bagian dari isu keberlanjutan, yang mencakup pendekatan perusahaan terhadap pajak, tata kelola pajak, manajemen risiko pajak, dan kontribusi pajak.

Sustainability reporting tidak selalu mencerminkan perilaku perusahaan yang sepenuhnya substantif. Perusahaan dapat menggunakan pengungkapan keberlanjutan sebagai sarana *impression management* untuk membangun citra positif dan mengurangi perhatian *stakeholder* terhadap aktivitas perusahaan yang berpotensi menimbulkan persepsi negatif. Temuan Nasih et al. (2024) memberikan bukti penting dalam konteks Indonesia. Dengan menggunakan perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010–2018, penelitian tersebut menemukan bahwa perusahaan menggunakan *sustainability reporting* sebagai bentuk *impression management* untuk menutupi praktik *tax avoidance*. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengungkapan keberlanjutan tidak selalu berarti perusahaan memiliki perilaku perpajakan yang lebih bertanggung jawab. Di sisi lain, penelitian Rudyanto (2025) mengenai pengungkapan pajak berbasis GRI menunjukkan bahwa pengungkapan pajak dalam *sustainability reporting* dapat digunakan untuk mengurangi *aggressive tax avoidance*. Penelitian tersebut menggunakan 714 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014–2018 dan secara khusus menguji apakah pengungkapan pajak dalam *sustainability reporting* berbasis GRI dapat memitigasi *aggressive tax avoidance*. Hasil yang berbeda juga ditemukan dalam penelitian Hardeck et al. (2024), yang menguji pengaruh pengungkapan keberlanjutan pajak melalui GRI 207 terhadap *tax avoidance*. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa adopsi GRI 207 berpotensi meningkatkan perhatian internal terhadap praktik perpajakan, memperkuat tata kelola pajak, serta meningkatkan pengawasan publik terhadap kebijakan pajak perusahaan.

Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara *sustainability reporting* dan *tax avoidance* masih belum konsisten. Dari perspektif *stakeholder theory*, pengungkapan keberlanjutan yang semakin luas seharusnya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan tekanan *stakeholder* sehingga perusahaan memiliki insentif untuk mengurangi praktik *tax avoidance*. Sementara itu, dari perspektif *legitimacy theory*, pengungkapan tersebut juga dapat digunakan secara simbolis untuk membangun citra positif perusahaan dan mengurangi perhatian terhadap praktik perpajakan yang agresif. Dengan mempertimbangkan dominannya tuntutan *stakeholder* terhadap transparansi dan akuntabilitas serta meningkatnya integrasi isu perpajakan ke dalam praktik keberlanjutan, penelitian ini berargumentasi bahwa *sustainability reporting* dapat meningkatkan transparansi perusahaan dan mengurangi kecenderungan melakukan *tax avoidance*. Berdasarkan uraian teoritis dan hasil penelitian terdahulu tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah: H1: Diduga Sustainability reporting berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.

Pengaruh Sustainability reporting terhadap Nilai Perusahaan

Berdasarkan *stakeholder theory*, keberlangsungan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan perusahaan dalam memenuhi kepentingan pemegang saham, tetapi juga oleh kemampuannya dalam mengelola hubungan dengan berbagai pihak yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan. Teori ini diperkenalkan secara sistematis oleh (Freeman, 1984) melalui *Strategic Management: A Stakeholder Approach*, yang menempatkan *stakeholder* sebagai bagian penting dalam proses penciptaan nilai perusahaan. Dengan demikian, perusahaan perlu mempertimbangkan kepentingan *stakeholder* dalam menjalankan aktivitas bisnis dan menyampaikan informasi yang relevan mengenai kinerja perusahaan. Dalam konteks keberlanjutan, *sustainability reporting* menjadi salah satu mekanisme perusahaan untuk berkomunikasi dengan *stakeholder*. VOLA et al. (2025) menjelaskan bahwa *stakeholder theory* memiliki keterkaitan yang erat dengan praktik *sustainability disclosure*. Pengungkapan keberlanjutan dipandang sebagai bagian dari upaya perusahaan untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mengidentifikasi isu lingkungan dan sosial yang

relevan, serta mengintegrasikan berbagai kepentingan tersebut ke dalam strategi keberlanjutan perusahaan. Dengan demikian, *sustainability reporting* tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai mekanisme komunikasi dan keterlibatan perusahaan dengan para pemangku kepentingan. Semakin baik pengungkapan *sustainability reporting*, semakin banyak informasi yang dapat diperoleh *stakeholder* mengenai bagaimana perusahaan mengelola aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Informasi tersebut dapat membantu *stakeholder* memahami aktivitas perusahaan secara lebih luas dan menilai kemampuan perusahaan dalam mengelola berbagai risiko serta peluang keberlanjutan. Dalam perspektif *stakeholder theory*, pengelolaan hubungan yang baik dengan *stakeholder* penting karena dukungan *stakeholder* merupakan bagian dari keberlangsungan aktivitas perusahaan. Dengan demikian, *sustainability reporting* yang berkualitas dapat menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada *stakeholder*.

Selain *stakeholder theory*, hubungan *sustainability reporting* dengan nilai perusahaan dapat dijelaskan melalui *legitimacy theory*. Legitimasi berkaitan dengan penerimaan masyarakat terhadap keberadaan dan aktivitas perusahaan. *Sustainability reporting* dapat digunakan perusahaan untuk menunjukkan bahwa kegiatan operasional dan kebijakan perusahaan sejalan dengan nilai serta harapan sosial yang berkembang. Ketika perusahaan mampu menunjukkan perhatian terhadap aspek sosial dan lingkungan melalui pengungkapan yang transparan, perusahaan dapat memperkuat legitimasi dan reputasinya di mata *stakeholder*. Penguatan legitimasi tersebut dapat memberikan dampak terhadap persepsi investor. Informasi *sustainability reporting* memberikan informasi tambahan bagi investor dalam mengevaluasi perusahaan, tidak hanya berdasarkan kinerja keuangan tetapi juga berdasarkan kemampuan perusahaan dalam mengelola keberlanjutan dan risiko jangka panjang. Ketika perusahaan dipersepsikan memiliki komitmen keberlanjutan yang baik, kepercayaan *stakeholder* dan investor terhadap perusahaan dapat meningkat. Persepsi yang lebih positif tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan penilaian pasar terhadap perusahaan dan tercermin dalam peningkatan nilai perusahaan. Argumen tersebut didukung oleh Papafloratos & Pantazi (2025) melalui systematic review terhadap 171 artikel yang menunjukkan bahwa regulasi *sustainability reporting* pada berbagai konteks dapat meningkatkan kualitas, kredibilitas, dan komparabilitas informasi keberlanjutan. Peningkatan kualitas dan kredibilitas informasi tersebut menunjukkan bahwa *sustainability reporting* dapat memberikan informasi yang semakin berguna bagi *stakeholder* dalam mengevaluasi perusahaan. Pada sektor perbankan, hubungan tersebut menjadi semakin relevan karena bank memiliki hubungan yang luas dengan berbagai *stakeholder* dan memiliki peran penting dalam aktivitas ekonomi. Penelitian Adu et al. (2024) menunjukkan bahwa dari perspektif *stakeholder theory*, mekanisme pengungkapan keberlanjutan pada bank dapat meningkatkan akuntabilitas dan *stakeholder engagement* serta digunakan untuk mengelola kepentingan *stakeholder* yang beragam. Dengan demikian, *sustainability reporting* pada sektor perbankan dapat menjadi informasi yang relevan bagi *stakeholder* dalam menilai keberlanjutan dan prospek perusahaan. Secara empiris, penelitian (Triyani & Siswanti, 2024) pada bank umum Indonesia kategori KBMI 3 dan 4 menemukan bahwa *sustainability reporting* disclosure berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Penelitian tersebut menggunakan delapan bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan periode 2018–2022. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin baik pengungkapan *sustainability reporting*, semakin tinggi nilai perusahaan yang tercermin dalam nilai perusahaan. Meskipun demikian, hasil penelitian terdahulu belum sepenuhnya konsisten. Adanya perbedaan hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan *sustainability reporting* dengan nilai perusahaan masih perlu diuji kembali, khususnya pada perusahaan perbankan Indonesia dengan periode penelitian yang lebih mutakhir. Perbedaan

karakteristik perusahaan, periode penelitian, tingkat pengungkapan keberlanjutan, serta respons investor terhadap informasi nonkeuangan dapat menyebabkan perbedaan hasil penelitian. Berdasarkan *stakeholder theory* dan *legitimacy theory*, *sustainability reporting* yang semakin baik dapat meningkatkan transparansi dan memenuhi kebutuhan informasi *stakeholder*, sekaligus memperkuat legitimasi serta reputasi perusahaan. Peningkatan kepercayaan dan persepsi positif *stakeholder*, khususnya investor, selanjutnya dapat meningkatkan keyakinan terhadap prospek dan keberlanjutan perusahaan. Kondisi tersebut diharapkan tercermin dalam peningkatan nilai pasar perusahaan. H2: Diduga *Sustainability reporting* berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan.

Pengaruh Tax Avoidance terhadap Nilai Perusahaan

Tax avoidance pada dasarnya dapat memberikan manfaat ekonomi jangka pendek melalui penghematan kas akibat berkurangnya beban pajak. Namun, penghematan tersebut tidak selalu meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Ketika praktik *tax avoidance* dilakukan secara agresif, perusahaan dapat menghadapi risiko tambahan berupa risiko pemeriksaan dan sengketa pajak, biaya kepatuhan, risiko reputasi, serta meningkatnya perhatian dari regulator dan *stakeholder*. Dengan demikian, manfaat penghematan pajak dapat diimbangi atau bahkan melebihi oleh biaya dan risiko yang timbul dari praktik tersebut. Penelitian (Elamer et al., 2024) juga menjelaskan bahwa dari perspektif *stakeholder theory*, apabila *stakeholder* memandang *tax avoidance* sebagai tindakan yang dapat mengancam keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang, maka *tax avoidance* dapat berhubungan negatif dengan nilai perusahaan. Hubungan antara *tax avoidance* dan nilai perusahaan juga dapat dijelaskan melalui konsekuensi informasi dan risiko. Ketika perusahaan melakukan *tax avoidance*, investor dapat menghadapi ketidakpastian yang lebih tinggi mengenai keberlanjutan strategi perpajakan perusahaan serta potensi konsekuensi yang mungkin muncul di kemudian hari. Praktik tersebut juga dapat menimbulkan kekhawatiran mengenai kualitas tata kelola dan transparansi perusahaan. Apabila investor menilai bahwa manfaat penghematan pajak tidak sebanding dengan risiko yang ditimbulkan, maka respons pasar terhadap perusahaan dapat menjadi negatif sehingga menurunkan nilai perusahaan. Bukti empiris di Indonesia mendukung argumentasi tersebut, khususnya pada sektor perbankan. (Violeta & Serly, 2020) meneliti perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014–2018 dan menemukan bahwa *tax avoidance* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Penelitian tersebut mengukur *tax avoidance* menggunakan *effective tax ratio* (ETR) dan nilai perusahaan melalui data nilai perusahaan, sehingga memberikan bukti empiris yang relevan dengan karakteristik objek penelitian perbankan di Indonesia.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian (Alaika et al., 2023) yang secara khusus menggunakan perusahaan sektor keuangan subsektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018–2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax avoidance* berhubungan negatif dengan nilai perusahaan, sedangkan *intellectual capital* ditemukan memperlemah pengaruh negatif tersebut. Hasil ini memperkuat dugaan bahwa praktik *tax avoidance* dapat dipersepsikan sebagai aktivitas yang berpotensi meningkatkan risiko perusahaan sehingga berdampak pada penilaian pasar. Meskipun demikian, hubungan antara *tax avoidance* dan nilai perusahaan tidak selalu menunjukkan arah yang sama. (Paridah & Rokhayati, 2023), melalui *systematic literature review* terhadap 36 artikel, menunjukkan bahwa hasil penelitian terdahulu dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu *tax avoidance* berpengaruh positif, berpengaruh negatif, atau tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa manfaat penghematan pajak dan risiko yang ditimbulkan

oleh *tax avoidance* dapat menghasilkan konsekuensi yang berbeda bergantung pada karakteristik perusahaan, lingkungan institusional, serta bagaimana investor dan *stakeholder* memandang praktik tersebut. Dalam konteks perusahaan perbankan Indonesia, karakteristik tersebut menjadi semakin penting karena bank berada dalam lingkungan yang sangat diatur dan memiliki tingkat keterpaparan yang tinggi terhadap regulator serta masyarakat. Praktik *tax avoidance* yang berlebihan berpotensi meningkatkan risiko reputasi dan menurunkan kepercayaan *stakeholder*. Oleh karena itu, meskipun *tax avoidance* dapat memberikan manfaat berupa penghematan pajak dalam jangka pendek, risiko reputasi, risiko kepatuhan, dan potensi penurunan kepercayaan *stakeholder* dapat menyebabkan manfaat tersebut tidak mampu meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Berdasarkan *stakeholder theory*, *legitimacy theory*, dan bukti empiris terdahulu, penelitian ini memprediksi bahwa semakin tinggi praktik *tax avoidance*, semakin rendah nilai perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan adalah: H3: Diduga Tax avoidance berpengaruh negatif terhadap Nilai Perusahaan.

Tax Avoidance Memediasi Pengaruh *Sustainability Reporting* terhadap Nilai Perusahaan

Hubungan antara *sustainability reporting*, *tax avoidance*, dan nilai perusahaan dapat dijelaskan melalui perspektif *stakeholder theory* dan *legitimacy theory*. *Stakeholder theory* yang dikembangkan oleh Freeman (1984) menempatkan perusahaan sebagai bagian dari hubungan yang saling bergantung dengan berbagai *stakeholder*. Perusahaan tidak hanya dituntut untuk menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham, tetapi juga perlu memperhatikan kepentingan pemerintah, masyarakat, investor, karyawan, regulator, dan *stakeholder* lainnya. Oleh karena itu, transparansi mengenai aktivitas perusahaan, termasuk aktivitas sosial, lingkungan, ekonomi, dan perpajakan, menjadi penting dalam membangun hubungan jangka panjang dengan *stakeholder*. *Sustainability reporting* merupakan salah satu mekanisme yang dapat digunakan perusahaan untuk meningkatkan transparansi dan menunjukkan pertanggungjawaban kepada *stakeholder*. Pengungkapan keberlanjutan memberikan informasi mengenai bagaimana perusahaan mengelola dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari aktivitas bisnisnya. Dalam perkembangannya, isu perpajakan juga semakin dipandang sebagai bagian dari keberlanjutan perusahaan. GRI 207, misalnya, memasukkan informasi mengenai pendekatan perusahaan terhadap pajak, tata kelola dan pengendalian pajak, manajemen risiko pajak, keterlibatan *stakeholder* terkait pajak, serta *country by country reporting*. Dengan demikian, semakin luas pengungkapan keberlanjutan, semakin besar pula transparansi perusahaan terhadap *stakeholder* mengenai bagaimana perusahaan menjalankan tanggung jawabnya.

Peningkatan transparansi tersebut dapat memengaruhi perilaku perpajakan perusahaan. Dari perspektif *stakeholder theory*, perusahaan yang memiliki perhatian lebih besar terhadap kepentingan *stakeholder* akan menghadapi tekanan yang lebih tinggi untuk menjalankan praktik bisnis yang bertanggung jawab. *Tax avoidance* yang agresif dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan pemerintah dan masyarakat karena mengurangi kontribusi perusahaan terhadap penerimaan negara. Selain itu, keterbukaan informasi meningkatkan kemungkinan perusahaan memperoleh perhatian dan pengawasan dari *stakeholder*. Hardeck et al. (2024) menjelaskan bahwa pengungkapan pajak melalui GRI 207 dapat meningkatkan pengawasan eksternal dan perhatian publik terhadap praktik perpajakan perusahaan. Peningkatan transparansi tersebut dapat meningkatkan biaya reputasi dari praktik pajak yang agresif dan mendorong perusahaan untuk mengurangi *tax avoidance*. Temuan empiris juga memberikan dukungan terhadap mekanisme tersebut. Hardeck et al. (2024) menemukan bahwa pengungkapan pajak dalam kerangka GRI 207 dapat berkaitan dengan perubahan perilaku

perpajakan perusahaan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan *country by country reporting* berdasarkan GRI 207 mengalami penurunan *tax avoidance* pada periode berikutnya, sedangkan pengungkapan pajak yang hanya bersifat kualitatif tidak menunjukkan perubahan yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Temuan tersebut menunjukkan bahwa transparansi keberlanjutan, khususnya ketika mencakup informasi perpajakan yang lebih konkret, dapat menjadi mekanisme yang meningkatkan pengawasan terhadap keputusan perpajakan perusahaan.

Selanjutnya, perubahan perilaku perpajakan tersebut dapat memengaruhi nilai perusahaan. *Tax avoidance* memang dapat memberikan manfaat berupa penghematan pajak dalam jangka pendek. Namun, apabila dilakukan secara agresif, praktik tersebut dapat meningkatkan risiko pemeriksaan pajak, sengketa dengan otoritas pajak, risiko reputasi, serta kekhawatiran *stakeholder* terhadap kualitas tata kelola perusahaan. Dari perspektif *stakeholder theory*, risiko tersebut dapat mengurangi kepercayaan *stakeholder* dan pada akhirnya memengaruhi penilaian investor terhadap perusahaan. Penelitian Hasan et al. (2021) secara khusus membahas hubungan antara *corporate tax avoidance* dan *nilai perusahaan*, sedangkan Elamer et al. (2024) menunjukkan bahwa hubungan antara *tax avoidance* dan *nilai perusahaan* perlu dipertimbangkan bersama dengan persepsi *stakeholder* dan faktor ESG. Referensi Hasan et al. (2021) juga tercantum dalam literatur pada file penelitian yang digunakan. Perspektif *legitimacy theory* semakin memperkuat hubungan mediasi tersebut. Perusahaan berusaha mempertahankan kesesuaian antara aktivitasnya dengan norma dan harapan masyarakat agar memperoleh dan mempertahankan legitimasi. *Sustainability reporting* dapat digunakan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa perusahaan menjalankan kegiatan bisnis secara bertanggung jawab. Namun, legitimasi yang dibangun melalui pengungkapan keberlanjutan akan menghadapi risiko apabila perusahaan pada saat yang sama melakukan praktik *tax avoidance* yang agresif. Dengan demikian, perusahaan yang meningkatkan *sustainability reporting* memiliki dorongan untuk menjaga konsistensi antara informasi keberlanjutan yang disampaikan dengan perilaku aktual perusahaan, termasuk perilaku perpajakannya. Konsistensi antara pengungkapan dan perilaku perusahaan menjadi semakin penting karena *stakeholder* dapat membandingkan informasi yang disampaikan perusahaan dengan tindakan aktualnya. Penelitian terbaru mengenai GRI 207 menjelaskan bahwa peningkatan transparansi pajak dapat meningkatkan pengawasan publik dan membuat perusahaan menghadapi risiko reputasi apabila perilaku aktualnya tidak sesuai dengan informasi yang telah disampaikan. Oleh karena itu, *sustainability reporting* dapat memengaruhi *nilai perusahaan* tidak hanya melalui persepsi positif *stakeholder* secara langsung, tetapi juga melalui perubahan perilaku perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakannya.

Dalam hubungan tersebut, *tax avoidance* dapat berperan sebagai variabel intervening yang menjembatani pengaruh *sustainability reporting* terhadap *nilai perusahaan*. Ketika perusahaan meningkatkan *sustainability reporting*, transparansi dan tekanan *stakeholder* meningkat sehingga perusahaan memiliki kecenderungan untuk mengurangi praktik *tax avoidance*. Penurunan *tax avoidance* selanjutnya dapat mengurangi risiko reputasi dan risiko kepatuhan serta meningkatkan kepercayaan *stakeholder*. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat memperkuat persepsi investor terhadap keberlanjutan dan prospek perusahaan sehingga meningkatkan nilai perusahaan. Dengan demikian, pengaruh *sustainability reporting* terhadap nilai perusahaan tidak hanya terjadi secara langsung melalui peningkatan transparansi dan kepercayaan *stakeholder*, tetapi juga secara tidak langsung melalui penurunan *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut, *tax avoidance* dipandang mampu menjelaskan mekanisme bagaimana *sustainability reporting* dapat memengaruhi nilai perusahaan. Semakin baik *sustainability reporting*, semakin rendah kecenderungan *tax avoidance*, dan semakin rendah *tax*

avoidance diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Oleh karena itu, hipotesis mediasi yang diajukan dalam penelitian ini adalah: H4: Diduga Tax avoidance memediasi pengaruh sustainability reporting terhadap nilai perusahaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori. Penelitian bertujuan menguji pengaruh *sustainability reporting* terhadap nilai perusahaan, pengaruh *sustainability reporting* terhadap *tax avoidance*, pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan, serta peran *tax avoidance* sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara *sustainability reporting* dan nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi penelitian mencakup seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018–2024. Pemilihan sampel dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sehingga diperoleh 28 perusahaan sebagai sampel penelitian. Dengan periode pengamatan selama tujuh tahun, penelitian menghasilkan 196 observasi perusahaan tahun. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui teknik dokumentasi. Data penelitian bersumber dari laporan tahunan, laporan keuangan, dan laporan keberlanjutan perusahaan perbankan selama periode pengamatan. Informasi *sustainability reporting* diperoleh dari pengungkapan keberlanjutan perusahaan, sedangkan data *tax avoidance*, nilai perusahaan, dan variabel kontrol diperoleh dari informasi keuangan yang dipublikasikan perusahaan. Pengukuran masing-masing variabel penelitian disajikan secara lebih rinci pada tabel operasionalisasi variabel.

Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel karena penelitian menggabungkan data *cross-section* berupa 28 perusahaan dan *time series* selama periode 2018–2024. Tahapan analisis meliputi statistik deskriptif, pengujian asumsi dan multikolinearitas, pemilihan model regresi data panel, serta pengujian hipotesis. Pengujian dilakukan melalui beberapa model regresi untuk menganalisis pengaruh langsung *sustainability reporting* terhadap nilai perusahaan, pengaruh *sustainability reporting* terhadap *tax avoidance*, dan pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, pengujian mediasi dilakukan untuk mengetahui pengaruh tidak langsung *sustainability reporting* terhadap nilai perusahaan melalui *tax avoidance*. Variabel kontrol yang digunakan meliputi ukuran bank (LN aset), umur bank, NIM, CAR, ROA, dan ROE.

Tabel 1. Ringkasan Operasionalisasi Variabel Dependen, Independen, dan Kontrol yang Dipilih

Variabel	Pengukuran	Singkatan	Referensi
Financial Performance	(Nilai pasar utang perusahaan)/Total aset	Tobins'Q	(Baby Maria & Hussain, 2024)
Penghindaraan pajak	Tarif Pajak Efektif = Beban Pajak / Laba Sebelum Pajak	ETR	(Elamer et al., 2024)
Sustainability Reporting	Indeks SR mencakup tujuh belas bidang luas sebagaimana ditetapkan dalam pedoman pelaporan keberlanjutan terkait SR: Setiap pengungkapan dinilai dalam rentang 0 hingga 3 (dengan ketentuan: 0, tidak ada pengungkapan; 1, pengungkapan bersifat umum atau retorik; 2, narasi mengenai	SR	(Adu et al., 2023)

Variabel	Pengukuran	Singkatan	Referensi
Control variables	pencapaian; dan 3, pengungkapan kuantitatif atau moneter yang didukung oleh penilaian eksplisit terhadap kinerja atau peristiwa).		
Ukuran Perusahaan	Logaritma natural dari total aset	LNASET	(Adams et al., 2024; Elamer et al., 2024)
Umur Bank	Jumlah tahun sejak perusahaan didirikan	AGE	(Almulhim & Aljughaiman, 2023)
Capital adequacy	Total Ekuitas terhadap Total Aset (TE / TA)	CAR	(Abuzarqa & Tarnoczi, 2021)
Net Interest Margin	Selisih persentase antara bunga yang diterima dan dibayarkan dibagi dengan aset produktif.	NIM	(Tandelilin & Usman, 2023)

Model penelitian dan pengukuran variabel

Makalah ini menggunakan lima model regresi untuk menguji hipotesis sebagai berikut:

$$ETR = \alpha_0 + \beta_1 SR + \beta_2 LNASE + \beta_3 AGE + \beta_4 CAR + \beta_5 NIM + \epsilon_{it} \dots\dots\dots (1)$$

$$TOBINQ = \alpha_0 + \beta_1 SR + \beta_2 ETR + \beta_3 LNASET + \beta_4 AGE + \beta_5 CAR + \beta_6 NIM + \epsilon_{it} \dots\dots\dots (2)$$

Hasil penelitian

Sebelum menyajikan statistik deskriptif, analisis dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian yang meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian. Hasil statistik deskriptif dari 196 observasi selama periode 2018–2024 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variables	Min	Max	Mean	Std. Deviasi
Tobin's Q	0.090	21.860	1.387	2.005
ETR	-0.416	8.419	0.316	0.677
Sustainability Reporting	0.17	0.886	0.35	0.2329
LN Aset	17.640	25.740	22.006	1.871
Age	1.000	78.000	39.102	23.114
CAR	9.010	169.920	31.948	21.478
NIM	-3.520	80.030	6.233	9.948

Sumber: Output Eviews, data proses 2026

Nilai perusahaan yang diproksikan dengan Tobin's Q memiliki nilai minimum sebesar 0,090 dan maksimum sebesar 21,860, dengan nilai rata-rata sebesar 1,387 serta standar deviasi sebesar 2,005. Nilai rata-rata Tobin's Q yang lebih besar dari 1 menunjukkan bahwa secara rata-rata nilai pasar perusahaan perbankan dalam sampel relatif lebih tinggi dibandingkan nilai aset yang dimilikinya. Sementara itu, standar deviasi sebesar 2,005 yang lebih besar dibandingkan nilai rata-ratanya menunjukkan bahwa nilai perusahaan antarperusahaan dan antarperiode pengamatan memiliki tingkat variasi yang cukup tinggi. Nilai maksimum yang mencapai 21,860 juga menunjukkan adanya perusahaan dengan nilai pasar yang jauh lebih tinggi dibandingkan perusahaan lainnya dalam sampel. Tax avoidance yang diproksikan dengan ETR memiliki nilai minimum sebesar -0,416 dan maksimum sebesar 8,419, dengan nilai rata-rata sebesar 0,316 dan standar deviasi sebesar 0,677. Rata-rata ETR sebesar 0,316 menunjukkan bahwa secara rata-rata beban pajak perusahaan dibandingkan

dengan laba sebelum pajak berada pada tingkat sekitar 31,6%. Nilai minimum ETR yang negatif menunjukkan adanya observasi tertentu yang memiliki beban pajak negatif atau kondisi laba sebelum pajak yang menghasilkan rasio ETR negatif. Adapun standar deviasi sebesar 0,677 menunjukkan bahwa ETR memiliki penyebaran yang cukup besar antarobservasi.

Variabel sustainability reporting memiliki nilai minimum sebesar 0,170 dan nilai maksimum sebesar 0,886, dengan nilai rata-rata sebesar 0,350. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan dalam sampel penelitian mengungkapkan sekitar 35% dari keseluruhan indikator sustainability reporting yang digunakan. Sementara itu, nilai minimum sebesar 17% menunjukkan bahwa masih terdapat perusahaan dengan tingkat pengungkapan sustainability reporting yang relatif rendah, sedangkan nilai maksimum sebesar 88,6% menunjukkan adanya perusahaan yang telah melakukan pengungkapan sustainability reporting secara relatif lebih luas. Nilai standar deviasi sebesar 0,2329 menunjukkan bahwa terdapat variasi pengungkapan sustainability reporting antarperusahaan yang cukup tinggi. Besarnya standar deviasi dibandingkan dengan nilai rata-rata menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan sustainability reporting perusahaan dalam sampel cukup beragam. Variabel kontrol yang terdiri atas LN Aset, Age, CAR, dan NIM menunjukkan karakteristik perusahaan perbankan yang cukup beragam selama periode penelitian. LN Aset memiliki nilai rata-rata sebesar 22,006 dengan standar deviasi 1,871, yang menunjukkan adanya perbedaan ukuran perusahaan antarbank dalam sampel. Age memiliki rata-rata sebesar 39,102 tahun dengan standar deviasi 23,114 tahun, yang menunjukkan bahwa perusahaan dalam sampel memiliki rentang usia yang cukup beragam. Selanjutnya, CAR memiliki nilai rata-rata sebesar 31,948% dengan standar deviasi 21,478%, sedangkan NIM memiliki rata-rata sebesar 6,233% dengan standar deviasi 9,948%. Perbedaan nilai minimum dan maksimum pada masing-masing variabel menunjukkan adanya variasi karakteristik ukuran, usia, tingkat kecukupan modal, dan kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan bunga bersih selama periode pengamatan.

Tabel 3. t-tes Penghindaran Pajak

Variables	Coefficient	t-Statistic	Prob	Centered VIF
Sustainability Reporting	0.2974	0.868	0.3861	1.601
LN Aset	0.4314	3.411	0.0008*	2.503
Age	-0.1105	-3.709	0.0003*	1.439
CAR	0.0165	5.418	0.0000*	1.243
NIM	4.01	0.005	0.9958	1.239
N	196			
Cross-section F	0.0018			
Cross-section Random	0.0103			
Arch Test	0,3272			
Durbin-Watson stat	2.316			
F (Prob.)	0.0000*			
Adjusted R ²	0.27			

Notes: *Significant at the 0.05 level

Sumber : Output Eviews, data proses 2026

Hasil Uji Chow menunjukkan nilai probabilitas Cross-section F sebesar 0,0018 ($<0,05$), sehingga model yang dipilih adalah Fixed Effect Model (FEM). Selanjutnya, Uji Hausman menghasilkan probabilitas Cross-section Random sebesar 0,0103 ($<0,05$), sehingga FEM lebih tepat digunakan dibandingkan Random Effect Model (REM).

Berdasarkan pengujian asumsi klasik, seluruh nilai Centered VIF berada di bawah 10 sehingga tidak terdapat masalah multikolinearitas. ARCH Test menghasilkan probabilitas 0,3272 ($>0,05$), sehingga tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Nilai Durbin-Watson sebesar 2,316 menunjukkan tidak terdapat indikasi autokorelasi yang serius. Selanjutnya, nilai Prob. F sebesar 0,0000 ($<0,05$) menunjukkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Nilai Adjusted R^2 sebesar 0,27 menunjukkan bahwa model penelitian mampu menjelaskan 27% variasi penghindaran pajak, sedangkan 73% lainnya dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Berdasarkan Tabel 3, hasil uji parsial menunjukkan bahwa Sustainability Reporting memiliki koefisien sebesar 0,2974 dengan nilai t-statistic sebesar 0,868 dan probabilitas sebesar 0,3861 ($>0,05$). Dengan demikian, Sustainability Reporting tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan sustainability reporting belum dapat menjelaskan perubahan tingkat penghindaran pajak pada perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Sementara itu, variabel kontrol yang terdiri atas LN Aset, Age, CAR, dan NIM menunjukkan hasil yang beragam. LN Aset, Age, dan CAR berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan NIM tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Secara keseluruhan, keberadaan variabel kontrol menunjukkan bahwa karakteristik perusahaan tertentu turut berkaitan dengan tingkat penghindaran pajak.

Tabel 4. t-tes Nilai Perusahaan

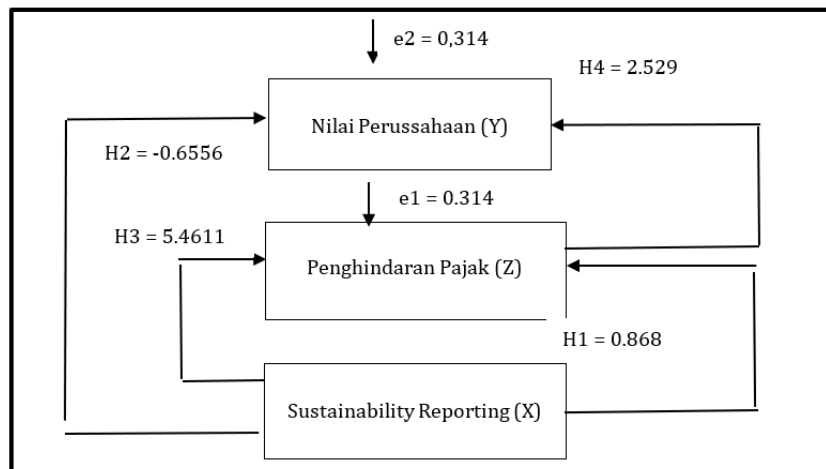
Variables	Coefficient	t-Statistic	Prob	Centered VIF
Sustainability Reporting	-0.4239	-0.6556	0.5129	1.611
ETR	0.9848	5.4611	0.0000*	1.2095
LN Aset	0.0712	0.5946	0.5528	2.5788
Age	-0.0043	-0.5121	0.6091	1.5001
CAR	0.0350	5.2681	0.0000*	1.4324
NIM	-0.0040	-0.2763	0.7825	1.2518
N	196			
Cross-section F	0.0003			
Cross-section Random	0.1911			
Arch Test	0.5466			
Durbin-Watson stat	2.1059			
F (Prob.)	0.0000***			
Adjusted R^2	0.314			

Notes: *Significant at the 0.05 level

Sumber : Output Eviews, data proses 2026

Hasil Uji Chow menunjukkan nilai probabilitas Cross-section F sebesar 0,0003 ($<0,05$), sehingga model yang dipilih adalah Fixed Effect Model (FEM). Namun, hasil Uji Hausman menunjukkan probabilitas Cross-section Random sebesar 0,1911 ($>0,05$), sehingga Random Effect Model (REM) lebih tepat digunakan dibandingkan FEM. Dengan demikian, berdasarkan pengujian Chow dan Hausman, model akhir yang digunakan dalam penelitian ini adalah Random Effect Model (REM). Hasil pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwa seluruh nilai Centered VIF berada di bawah 10 sehingga tidak terdapat masalah multikolinearitas. ARCH Test menghasilkan probabilitas sebesar 0,5466 ($>0,05$), sehingga tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Nilai Durbin-Watson sebesar 2,1059 menunjukkan tidak terdapat indikasi autokorelasi yang serius. Selanjutnya, Prob. F sebesar 0,0000 ($<0,05$) menunjukkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Nilai

Adjusted R^2 sebesar 0,314 menunjukkan bahwa 31,4% variasi nilai perusahaan dapat dijelaskan oleh variabel dalam model penelitian, sedangkan 68,6% lainnya dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Berdasarkan hasil pengujian, variabel Sustainability Reporting memiliki koefisien sebesar -0,4239 dengan t-statistic sebesar -0,6556 dan probabilitas sebesar 0,5129 ($>0,05$). Dengan demikian, Sustainability Reporting tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pengungkapan sustainability reporting belum mampu meningkatkan atau menurunkan nilai perusahaan secara signifikan pada perusahaan sampel. Sementara itu, variabel kontrol yang terdiri atas ETR, LN Aset, Age, CAR, dan NIM menunjukkan hasil yang beragam. ETR dan CAR berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan LN Aset, Age, dan NIM tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.



Gambar 1. Kerangka Hasil Uji Analisis Jalur

Table 5. Tabel *sobel Test Sustainability Reporting – Penghindaran Pajak – Nilai Perusahaan*

	X-Z-Y	Test Statistic	P-value
a	0.868		
b	5.4611		
sa	0.342	2.52917757	0.01143302
sb	0.18		

Sumber: *Output Calculation for the sobel test, 2026*

Berdasarkan hasil Sobel Test, diperoleh nilai Test Statistic sebesar 2,5292 dengan P-value sebesar 0,0114. Nilai P-value tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% ($0,0114 < 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa ETR sebagai proksi penghindaran pajak mampu memediasi secara signifikan hubungan antara Sustainability Reporting dan Nilai Perusahaan. Dengan demikian, Sustainability Reporting memiliki pengaruh tidak langsung terhadap Nilai Perusahaan melalui penghindaran pajak.

Pembahasan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Sustainability Reporting tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Tidak signifikannya pengaruh Sustainability Reporting terhadap Penghindaran Pajak menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan keberlanjutan belum menjadi pertimbangan utama perusahaan dalam menentukan kebijakan perpajakannya. Secara deskriptif, *sustainability reporting* menunjukkan rata-rata perusahaan sekitar 35% indikator *sustainability reporting* yang digunakan dalam penelitian. Tingkat pengungkapan yang relatif rendah tersebut dapat menjadi salah satu alasan mengapa *sustainability reporting* belum menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran

pajak. Pengungkapan yang masih terbatas memungkinkan informasi keberlanjutan yang disampaikan perusahaan belum cukup kuat untuk mencerminkan perubahan kebijakan atau strategi perusahaan dalam pengelolaan perpajakan. Dalam perspektif *stakeholder theory*, *sustainability reporting* merupakan bentuk transparansi perusahaan kepada *stakeholder* mengenai tanggung jawab ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun, peningkatan transparansi tersebut tidak secara otomatis mengubah keputusan perpajakan perusahaan. Pada perusahaan perbankan yang menjadi sampel penelitian, keputusan perpajakan dapat lebih dipengaruhi oleh ketentuan perpajakan, kondisi keuangan, strategi bisnis, serta karakteristik industri perbankan yang memiliki regulasi dan pengawasan yang kuat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Struyfs dan Thijssens (2026) yang menemukan bahwa keterlibatan perusahaan dalam SDGs tidak berhubungan signifikan dengan penghindaran pajak dalam kondisi normal. Temuan tersebut menunjukkan bahwa komitmen keberlanjutan tidak selalu diikuti oleh perubahan perilaku perpajakan perusahaan. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan Nasih et al. (2024) yang menemukan adanya hubungan antara *sustainability reporting* dan *tax avoidance* pada perusahaan nonkeuangan di Indonesia. Perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh karakteristik sampel dan periode penelitian yang berbeda, karena penelitian ini secara khusus menggunakan perusahaan sektor perbankan dengan periode pengamatan yang lebih baru. Hasil pengujian menunjukkan bahwa *sustainability reporting* tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Jika dilihat dari statistik deskriptif, *sustainability reporting* memiliki nilai minimum 0,17, maksimum 0,886, dan rata-rata hanya 0,35 artinya, rata-rata perusahaan dalam sampel baru mengungkapkan sekitar 35% indikator *sustainability reporting* yang digunakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengungkapan keberlanjutan pada perusahaan sampel masih relatif terbatas dan terdapat perbedaan tingkat pengungkapan antarperusahaan. Kondisi ini dapat menjelaskan mengapa informasi *sustainability reporting* belum memberikan pengaruh yang nyata terhadap Nilai Perusahaan. Ketika informasi keberlanjutan yang disampaikan masih relatif terbatas, informasi tersebut belum tentu cukup kuat untuk menjadi pertimbangan utama investor dalam memberikan penilaian terhadap perusahaan. Dengan demikian, meskipun terdapat perusahaan yang memiliki pengungkapan hingga 88,6%, secara keseluruhan tingkat pengungkapan yang relatif rendah membuat manfaat informasi tersebut terhadap persepsi pasar belum terlihat secara signifikan. Temuan tersebut dapat dijelaskan melalui *Stakeholder Theory*. Dalam teori ini, perusahaan berusaha memenuhi kepentingan *stakeholder* melalui penyediaan informasi yang transparan mengenai aktivitas dan tanggung jawab perusahaan. *Sustainability reporting* seharusnya dapat memberikan informasi tambahan kepada investor mengenai bagaimana perusahaan mengelola aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, sehingga meningkatkan kepercayaan *stakeholder* dan pada akhirnya meningkatkan nilai perusahaan. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa informasi keberlanjutan belum menjadi informasi yang dominan dalam menentukan penilaian investor terhadap perusahaan perbankan. Investor dapat lebih mempertimbangkan informasi yang berkaitan langsung dengan kemampuan bank menghasilkan keuntungan, mengelola risiko, menjaga kecukupan modal, serta mempertahankan kinerja keuangan. Oleh karena itu, pengungkapan *Sustainability Reporting* belum memberikan tambahan informasi yang cukup kuat untuk mendorong perubahan nilai perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Onggu & Abidin, 2023) pada perusahaan perbankan BUKU 3 dan BUKU 4 di Indonesia periode 2019–2021 yang menemukan bahwa *Sustainability Report* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang diukur menggunakan Tobin's Q. Kesamaan hasil tersebut menjadi relevan karena penelitian sama-sama berfokus pada sektor perbankan dan menggunakan Tobin's Q sebagai ukuran nilai perusahaan. Hasil ini

menunjukkan bahwa pengungkapan keberlanjutan pada industri perbankan belum tentu langsung diterjemahkan oleh pasar sebagai peningkatan nilai perusahaan. Sustainability Reporting belum menjadi faktor yang secara langsung menentukan nilai perusahaan pada perusahaan perbankan dalam sampel penelitian. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pengungkapan keberlanjutan saja belum cukup untuk meningkatkan nilai perusahaan apabila informasi yang disampaikan belum luas dan belum menjadi perhatian utama investor. Secara praktis, perusahaan perbankan perlu meningkatkan bukan hanya jumlah pengungkapan *sustainability reporting*, tetapi juga kualitas dan relevansi informasi yang disampaikan, agar informasi keberlanjutan dapat lebih bermakna bagi *stakeholder* dan berpotensi memberikan nilai ekonomi bagi perusahaan.

Penghindaran pajak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Semakin tinggi ETR, semakin tinggi pula Nilai Perusahaan yang diukur menggunakan Tobin's Q. Karena ETR digunakan sebagai proksi Penghindaran Pajak, hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat ETR yang lebih tinggi, yang mencerminkan kecenderungan penghindaran pajak yang lebih rendah, justru memiliki nilai perusahaan yang lebih tinggi. Ketika ETR berpengaruh positif terhadap Tobin's Q, hasil ini memberikan indikasi bahwa pasar memberikan penilaian yang lebih baik kepada perusahaan yang memiliki tingkat ETR lebih tinggi atau kecenderungan penghindaran pajak yang lebih rendah. Dengan kata lain, investor kemungkinan tidak hanya mempertimbangkan kemampuan perusahaan dalam mengurangi beban pajak, tetapi juga mempertimbangkan risiko yang dapat muncul dari strategi perpajakan yang terlalu agresif. Perusahaan tidak hanya memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham, tetapi juga perlu mempertimbangkan kepentingan pemerintah dan masyarakat sebagai *stakeholder*. Pajak merupakan salah satu bentuk kontribusi perusahaan kepada negara yang kemudian digunakan untuk kepentingan publik. Oleh karena itu, perusahaan yang menjalankan kewajiban perpajakannya secara lebih wajar dapat dipandang memiliki tingkat tanggung jawab dan kepatuhan yang lebih baik. Dalam konteks perusahaan perbankan, kondisi tersebut menjadi semakin penting karena bank berada dalam lingkungan bisnis yang sangat teregulasi dan memiliki tingkat pengawasan yang tinggi. ETR yang lebih tinggi dapat memberikan sinyal bahwa perusahaan tidak terlalu agresif dalam melakukan strategi pengurangan pajak, sehingga dapat mengurangi potensi risiko reputasi maupun risiko regulasi yang dapat memengaruhi persepsi investor. Hasil penelitian ini sejalan dengan Wulandari & Soetardjo (2022) yang menemukan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Penelitian tersebut menggunakan ETR sebagai proksi penghindaran pajak dan Tobin's Q sebagai proksi nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil yang sama juga ditemukan oleh (Kartika et al., 2019) yang menunjukkan bahwa penghindaran pajak yang diukur menggunakan ETR berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan Tobin's Q. Selain itu, penelitian Lim & Vonyka (2023) pada perusahaan nonkeuangan di Indonesia periode 2020–2022 juga menemukan bahwa tax avoidance yang diproksikan menggunakan GAAP ETR berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Kesamaan hasil tersebut memperkuat temuan penelitian ini bahwa informasi mengenai kebijakan perpajakan memiliki keterkaitan dengan bagaimana pasar menilai perusahaan. Namun, penelitian ini memberikan konteks yang berbeda karena secara khusus menggunakan perusahaan sektor perbankan sebagai sampel. Pada sektor perbankan, investor tidak hanya melihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba, tetapi juga mempertimbangkan tingkat kepatuhan, risiko, dan keberlanjutan aktivitas bisnis. Oleh karena itu, hubungan positif antara ETR dan Tobin's Q dalam penelitian ini dapat menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah cenderung memperoleh penilaian pasar yang lebih baik.

Penghindaran pajak mampu memediasi pengaruh *sustainability reporting* terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan hasil *Sobel test*, diperoleh *test statistic* sebesar 2,529 dengan *p-value* sebesar 0,0114, lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh tidak langsung yang signifikan dari *sustainability reporting* terhadap nilai perusahaan melalui penghindaran pajak. Temuan ini menjadi penting karena pada pengujian pengaruh langsung, *sustainability reporting* belum mampu meningkatkan nilai perusahaan secara signifikan. Artinya, informasi keberlanjutan yang disampaikan perusahaan belum tentu langsung diterjemahkan pasar menjadi peningkatan nilai perusahaan, tetapi pengaruhnya dapat muncul melalui kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan perpajakan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penghindaran pajak berperan sebagai mekanisme yang menghubungkan informasi keberlanjutan dengan penilaian perusahaan oleh pasar. Ketika perusahaan mengungkapkan aktivitas keberlanjutan, *stakeholders* tidak hanya memperoleh informasi mengenai aspek sosial dan lingkungan, tetapi juga dapat menilai konsistensi perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab ekonominya. Dalam konteks ini, kebijakan perpajakan menjadi salah satu bentuk tanggung jawab ekonomi yang dapat memengaruhi persepsi terhadap perusahaan. Perusahaan yang mampu menjaga praktik perpajakannya agar tidak dipersepsikan terlalu agresif dapat mengurangi potensi risiko reputasi, risiko pemeriksaan pajak, maupun risiko konflik dengan pemerintah. Risiko yang lebih rendah tersebut dapat membuat informasi keberlanjutan menjadi lebih kredibel dan pada akhirnya lebih relevan dalam membentuk persepsi terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Sari et al. (2026) yang menemukan bahwa *tax avoidance* memediasi hubungan antara ESG disclosure dan nilai perusahaan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pengungkapan ESG berkaitan dengan penurunan praktik penghindaran pajak, sedangkan penghindaran pajak selanjutnya berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dengan demikian, kebijakan perpajakan menjadi salah satu jalur yang menjelaskan bagaimana informasi keberlanjutan dapat diterjemahkan menjadi nilai ekonomi perusahaan.

Hasil yang searah juga ditemukan oleh Elizabeth (2025) membuktikan bahwa *tax aggressiveness* memediasi hubungan CSR terhadap nilai perusahaan menggunakan *Sobel test*. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa CSR tidak hanya berkaitan dengan nilai perusahaan secara langsung, tetapi juga dapat memengaruhi nilai perusahaan melalui strategi perpajakan perusahaan. *Sustainability reporting* perusahaan dalam sampel hanya sebesar 0,35, yang berarti perusahaan rata-rata mengungkapkan sekitar 35% dari indikator *sustainability reporting* yang digunakan. Tingkat pengungkapan tersebut dapat menjelaskan mengapa pengaruh langsung *sustainability reporting* terhadap nilai perusahaan tidak signifikan. Informasi keberlanjutan yang belum terlalu luas belum cukup kuat untuk menjadi dasar utama investor dalam menilai perusahaan. Namun, ketika informasi tersebut dikaitkan dengan kebijakan perpajakan, pengaruhnya menjadi lebih terlihat. Dengan kata lain, pasar tidak hanya melihat seberapa banyak perusahaan mengungkapkan informasi keberlanjutan, tetapi juga apakah praktik tersebut tercermin dalam perilaku perusahaan, termasuk bagaimana perusahaan menjalankan kewajiban perpajakannya.

Dari perspektif *Stakeholder Theory*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepentingan *stakeholders* terhadap perusahaan bersifat lebih luas daripada sekadar memperoleh informasi mengenai program keberlanjutan. *Stakeholders* juga membutuhkan bukti bahwa komitmen tersebut berjalan konsisten dengan keputusan ekonomi perusahaan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memberikan kontribusi bahwa pengaruh *sustainability reporting* terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan tidak selalu bekerja melalui jalur langsung, tetapi dapat berlangsung melalui kebijakan perpajakan sebagai mekanisme internal perusahaan. Temuan ini memperkuat hasil penelitian terdahulu sekaligus memberikan bukti empiris bahwa

aspek perpajakan dapat menjadi penghubung antara transparansi keberlanjutan dan penciptaan nilai perusahaan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa *sustainability reporting* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak maupun nilai perusahaan, sedangkan penghindaran pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Penghindaran pajak juga terbukti memediasi pengaruh *sustainability reporting* terhadap nilai perusahaan. Temuan ini menunjukkan bahwa pengungkapan keberlanjutan belum menjadi sumber nilai secara langsung, tetapi dapat berkontribusi terhadap nilai perusahaan melalui kebijakan perpajakan sebagai mekanisme penghubung. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada penggunaan ETR sebagai satu-satunya proksi penghindaran pajak dan pengukuran *sustainability reporting* yang berfokus pada tingkat pengungkapan indikator. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan proksi penghindaran pajak dan ukuran kualitas *sustainability reporting* yang lebih beragam serta memperluas objek penelitian ke sektor lainnya. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Universitas Pamulang serta pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuzarqa, R., & Tarnoczi, T. (2021). "Performance evaluation using the CAMELS model: A comparative study of local commercial banks in Qatar and Kuwait." *Banks and Bank Systems*, 16(3), 152–165. [https://doi.org/10.21511/bbs.16\(3\).2021.14](https://doi.org/10.21511/bbs.16(3).2021.14)
- Adams, J. R., Demers, E., & Klassen, K. J. (2024). Tax Aggressive Behavior and Voluntary Tax Disclosures: Evidence from Corporate Sustainability Reporting.
- Adu, D. A., Abedin, M. Z., & Hasan, M. (n.d.). Bank Ownership Structures and Sustainable Banking Initiatives: The Moderating Effect of Governance Mechanism. Retrieved <https://ssrn.com/abstract=4248304>
- Adu, D. A., Abedin, M. Z., Saa, V. Y., & Boateng, F. (2024). Bank sustainability, climate change initiatives and financial performance: The role of corporate governance. *International Review of Financial Analysis*, 95. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2024.103438>
- Alaika, A. A., Chaerani, E. Y., Fuqoha, M. S., & Firmansyah, A. (2023). Tax Avoidance and Firm Value: Moderating Role of Intellectual Capital. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 16(1), 50–63. <https://doi.org/10.35448/JRAT.V16I1.19172>
- Almulhim, A. A., & Aljughaiman, A. A. (2023). Corporate Sustainability and Financial Performance: The Moderating Effect of CEO Characteristics. *Sustainability (Switzerland)*, 15(16). <https://doi.org/10.3390/su151612664>
- Baby Maria, M., & Hussain, F. (2024). Impact of board gender diversity on performance of public sector vis-à-vis private sector banks in India. *Gender in Management*. <https://doi.org/10.1108/GM-06-2023-0232>
- Banking Sustainability Maturity Assessment Report (SMART) 2025. (n.d.). Retrieved September 2, 2026, from https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Banking-Sustainability-Maturity-Assessment-Report-SMART-2025.aspx?utm_source=chatgpt.com
- Boer, A., Overesch, M., & Werthebach, F. (n.d.). Inclusion of Taxes in Sustainability Reports- Firms' Reporting Behavior and Effects on Tax Avoidance.
- El Ghouli, S., Guedhami, O., Kim, Y., & Yoon, H. J. (2026). Tax avoidance and ESG disclosure mandates: international evidence. *Journal of International Business Studies*. <https://doi.org/10.1057/s41267-026-00846-x>

- Elamer, A. A., Boulhaga, M., & Ibrahim, B. A. (2024). Corporate tax avoidance and firm value: The moderating role of environmental, social, and governance (ESG) ratings. *Business Strategy and the Environment*, 33(7), 7446–7461. <https://doi.org/10.1002/bse.3881>
- Elizabeth, A. C. (2025). The Effect of Corporate Social Responsibility on Firm Value Mediated by Tax Aggressiveness (Empirical Study on Manufacturing Companies in the Consumer Non-Cyclicals Sector Listed on the IDX 2021–2023). *Tax Accounting Applied Journal*, 4(1), 53–65. <https://doi.org/10.14710/TAAIJ.2025.28836>
- Freeman. (1984). *Strategic Management A Stakeholder Approach*. Boston, MA Pitman. - References - Scientific Research Publishing. https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=1751722&utm_source=chatgpt.com
- Hardeck, I., Hechtner, F., Seebeck, A., Weiß, M., Thornock, J., Gleason, C., Goldman, N., Hines, J. R., Demere, P., Rane, S., Blaufus, K., Heckemeyer, J., Maiterth, R., Sureth-Sloane, C., Schneider, F., & Jacob, M. (n.d.). Tax Disclosures in Sustainability Reporting: Evidence on Disclosure Content and Corporate Tax Avoidance.
- Hartanto, R., Pramono, I. P., Mardini, R., & Rahayu, D. (2022). The Disclosure Obligation of Sustainability Reports In The Banking Sector In Indonesia: A Descriptive Analysis. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9), 13635–13646. <https://doi.org/10.36418/SYNTAX-LITERATE.V7I9.3949>
- Hasan, M. M., Lobo, G. J., & Qiu, B. (2021). Organizational capital, corporate tax avoidance, and firm value. *Journal of Corporate Finance*, 70, 1–27. <https://doi.org/10.1016/J.JCORPFIN.2021.102050>
- Kartika, A., Sudarsi, S., & Irsad, M. (2019). Peran Pemoderasi Transparansi Informasi : Penghindaran Pajak Dan Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia). *Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 14(2), 407–418. <https://doi.org/10.34152/FE.14.2.407-418>
- Lim, K. J., & Vonyka, V. (2023). Does Tax Avoidance Affect Company Values in Indonesia in 2020 – 2022? *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 11(3), 461–470. <https://doi.org/10.37641/JIAKES.V11I3.2290>
- Md Shamim Hossain, by, Ching LING Chorng Yuan FUNG, C., & Wasantha Pathiranage, N. (2025). Moderating Role of Corporate Governance in the Relationships Between Tax Avoidance, Earnings Management and Corporate Sustainability Disclosures in Malaysian Listed Firms.
- Nasih, M., Harymawan, I., Abdul Rasid, S. Z., & Putra, F. K. G. (2024). Tax avoidance and sustainability reporting: Alignment or greenwashing strategy? *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 31(6), 6335–6351.
- Onggu, A. R., & Abidin, Z. (2023). Effect of Sustainability Report Disclosure on Banking Company Value. *Journal of Business Management and Economic Development*, 1(03), 394–405. <https://doi.org/10.59653/JBMED.V1I03.186>
- Papafloratos, T., & Pantazi, T. (2025). A Systematic Review of the Effects of Mandatory Corporate Sustainability Reporting. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 17, Number 12). Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI). <https://doi.org/10.3390/su17125336>
- Paridah, I., & Rokhayati, H. (2023). Analysis Of The Effect Of Tax Avoidance On Firm Value: Systematic Review. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 11(3), 417–438. <https://doi.org/10.17509/JRAK.V11I3.55990>
- POJK Nomor 51/POJK.03/2017. (n.d.). Retrieved September 2, 2026, from <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-ojk/Pages/POJK-Penerapan->
-

Keuangan-Berkelanjutan-bagi-Lembaga-Jasa-Keuangan%2C-Emiten%2C-dan-Perusahaan-Publik.aspx?utm_source=chatgpt.com

- Rudyanto, A. (2025). Does tax disclosure in Global Reporting Initiative (GRI)-based sustainability reporting mitigate aggressive tax avoidance? Evidence from a developing country. *Journal of Global Responsibility*, 16(1), 37–51.
- Sari, R., Rizki, T., Putri, A. M., Kesuma, N., Daud, R., & Malik, A. (2026). How ESG Disclosure Affects Firm Value: The Mediating Role of Tax Avoidance. *JABE (Journal Of Accounting And Business Education)*, 10(4), 85–99. <https://doi.org/10.17977/JABE.V10I4.65358>
- Struyfs, K., & Thijssens, T. (2026). Transforming Our World, or Their Tax Rates? The Relation Between Corporate SDG Engagement and Tax Avoidance. *Organization and Environment*. <https://doi.org/10.1177/10860266261449100>
- Tandelilin, E., & Usman, B. (2023). Toward a better understanding of social impact, CSR reporting and firm performance: a look at the ASEAN banking industry. *Social Responsibility Journal*, 19(3), 579–600. <https://doi.org/10.1108/SRJ-04-2021-0167>
- Triyani, M., & Siswanti, I. (2024). The Effect of Sustainability Reporting Disclosure, Environment, Social and Governance Rating, and Digital Banking Transactions on Firm Value with Financial Performance as an Intervening Variable (Case Study on Commercial Bank in Indonesia). *Journal of Management and Economic Studies*, 6(1), 17–37. <https://doi.org/10.26677/TR1010.2024.1380>
- Violeta, C. A., & Serly, V. (2020). Pengaruh Manajemen Laba dan Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018). *Wahana Riset Akuntansi*, 8(1), 1–13. <https://doi.org/10.24036/WRA.V8I1.109054>
- VOLA, P., Cantino, G., & Gransinigh, S. (2025). Stakeholder theory and sustainability disclosure: A comparative analysis of different approaches. *Corporate Ownership & Control*, 22(2), 63–74. <https://doi.org/10.22495/COCV22I2ART6>
- Wulandari, M. A., & Soetardjo, M. N. (2022). Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Penelitian Akuntansi (JPA)*, 3(2), 216–230. <https://doi.org/10.19166/JPA.V3I2.5915>